

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER
TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

INTAN PERMATA
NIM. 502012378

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER
TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**



Nama : Intan Permata
NIM : 502012378
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,
Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.

()

Palembang, September 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

2. Mona Wulandari, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Permata

Tempat dan Tgl. lahir : Palembang, 31 Januari 1994

NIM : 502012378

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
55462AFF929991599
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Intan Permata

MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insyrah : 6-8)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda ku tercinta***
- ❖ Saudara-saudaraku***
- ❖ Seseorang kelak mendampingiku***
- ❖ Sahabat-sahabatku***
- ❖ Almamater hijau yang kubanggakan***

ABSTRAK

FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

**Oleh
Intan Permata**

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan Narkotika.

Seharusnya anggota militer ikut serta dalam memberantas pengguna atau penjual narkotika akan tetapi anggota militer tersebut malah ikut memakai narkotika dan berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 bahwa yang menyalahgunakan narkotika akan mendapatkan sanksi pidana yang cukup berat, di samping itu dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, maka dari itu sesuai dengan pertimbangan Hakim Militer, Anggota Militer yang menyalahgunakan narkotika akan dikenakan pidana penjara atau di rehabilitasi dan di pecat dari jabatannya sebagai anggota militer.

Narkotika mempunyai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul : **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA”**

Serta tak lupa shalwat bertangkaikan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan penelitian ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;


2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III,dan VI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibundaku tercinta Noripa dan Ayahandaku tercinta Alamsyah yang selalu mendoakan aku;
8. Saudaraku di kuliah kerja nyata (KKN).
9. Saudara seperjuanganku Mona, Mifta, Ulan, Ayik, Tatok.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



Intan Permata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	10
1. Pengertian Narkotika dan Psikotropika.....	10
2. Pengertian Psikotropika.....	12
B. Pengertian Putusan Hakim	14
C. Isi Putusan	19
D. Jenis Putusan	22

E. Pertimbangan Dalam Putusan	23
F. Pengertian Putusan	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika.....	28
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Penggunaan Narkotika Pada Anggota Militer	33

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita-berita diberbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi sebagai penerus bangsa.

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambat seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun TNI ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Akan tetapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah merasuki kalangan militer, padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara serta diharapkan mampu memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika.

Mengingat institusi militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku namun dalam kenyataan banyak anggota militer yang melakukan suatu tindakan pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan efek samping yang ditimbulkan narkoba adalah dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan membuat ketergantungan.¹

Didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sudah jelas bahwa yang menyalahgunakan narkoba akan mendapatkan sanksi pidana yang cukup berat, disamping itu dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda.²

Adapun ancaman hukumnya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba, anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Proses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikut jalanya persidangan.

¹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, jmbatan,2007, hlm 159

²“Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba”.Melalui www.ahmadtholani.wordpress.com Diakses Tanggal 23 November 201

Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal biasa.

berhubungan dengan pertahanan negara.³ Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI :

“Tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Oleh karena itu menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih di perlakukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifa khusus tersebut di antaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

³Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,2010,hal 15

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang, Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Sistematik yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada dasarnya identik dengan sistematik yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya adalah jika dalam KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 buku yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan KUHPM hanya terdiri dari 1 buku saja yang memuat tentang kejahatan, pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran. dari pada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Permasalahan dalam kasus ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba oleh anggota militer dan apakah hambatan yang dihadapi oleh

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anggota militer. Oleh karna itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul skripsi ini adalah **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penggunaan narkotika pada anggota militer ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam skripsi ini meliputi kebijakan-kebijakan pengadilan militer terhadap anggota militer yang menyalahgunakan tindak pidana narkotika dan tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penggunaan narkotika pada anggota militer.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cemat.
2. Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.
3. Pengadilan militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata Usaha.
4. Anggota Militer adalah sebagai sebuah organisasi yang diberikan wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukam tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Metode Penelitian

Penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder.

Data-data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan lain sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan pengadilan militer terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkoba.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk mampu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia , kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan pengadilan militer terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkoba.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keputustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain buku-buku dari perpustakaan, artikel-artikel dari media elektronik, termasuk perundang-undangan

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisis secara persepektif dengan cara menggunakan metode deduktif dan induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di bagi dalam berbagai bab, dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahan secara tersendiri namun dalam konteks yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, pada keseluruhannya dibagi ke dalam 4 bab terperinci sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematis penulisan.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tentang undangan – undangan nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan tinjauan umum tentang pertimbangan dalam putusan, pengertian putusan, isi putusan, jenis putusan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

BAB III : Bab ini merupakan perumusan pokok penulisan yang terdiri dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penggunaan narkotika pada anggota militer.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab penutupan yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang di bahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin , Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BNN. 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Harahap, M.Y. 2005. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Mulyadin, Lilik. 2007. *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju.
- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*. Jakarta: Erlangga
- Salam, M.F. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, M.F. 2010. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Supramono, Gatot, 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Materi Dasar Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- U.Tanthowi, Pramono. 2007. *Narkoba Problem Dan Pemecahan Dalam Prespektif Islam*. Jakarta

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 55 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Pidana.

Sumber Lain

Menanggulangi tindak pidana penyalahguna narkotika dilingkungan TNI, www.dilmin.Bandung.com (20 Febuari 2017).

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba, www.ahmadtholani.wordpress.com. (23 November 2016).